PENGARUH *SELF ASSESMENT SYSTEM* DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)

Yuliani Arum
Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Self-assessment taxation system is a system that adopted by the Indonesian state. Where the system is to give confidence to the taxpayer to calculate, pay, and report the amount of tax payable himself, but on the other hand is still far from expectations or are still many non-compliant taxpayers in meeting their tax obligations. There just are not obedient taxpayers who pay taxes, they are waiting for a new collectable pay taxes, so the tax payer compliance is still low.

The purpose of this study to determine the self assesment system, tax collection, tax compliance and to determine how much influence the self assesment system and tax collection on tax payer compliance.

The method used in this research is descriptive and verification methods. The unit of analysis in this study is the individual taxpayers in the Tax Office Pratama Bandung Bojonagara totaling 100 samples. Statistical test using SPSS 20 for windows.

The results of this study indicate that there are significant between the self assessment system and collection of tax on tax compliance. In addition, self-assessment and tax collection system effect on tax compliance by 0,381 or 38.1% and the rest can be influenced by other factors. This study provides evidence that the self assessment tax collection system and significant effect on tax compliance Tax Office Primary In Bandung Bojonagara.

Keyword : Self Assesment System, Tax Collection, Tax Payer Compliance

Pendahuluan

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia,2010:140). Karena wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia,2010:140). Pajak sebagai salah satu penerimaan Negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan Negara dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Waluyo,2008:304). Kontribusi pajak dalam menandai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat (Waluyo,2008:304). Saat ini sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor (Supramono,2010:4). Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi (Supramono,2010:4). Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya (Supramono,2010:4).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan berkaitan dengan masalah yang sudah diuraikan diatas.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2 Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui pengaruh self assessment system dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai *Self Assesment System*, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kajian Pustaka

Pengertian *Self Assesment Sytem*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) mendefinisikan *self assessment system* adalah sebagai berikut :

> "Suatu system perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia (2010:197) adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dari pengertian yang dikemukakan Moeljohadi SH tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :
>
> 1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah, melakukan penyitaan, pengumuman lelang serta pelelangan.
> 2. Aparatur Direktur Jendral Pajak, juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
> 3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang.
> 4. Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 yo UU No.16 tahun 2000 dan UU No.19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa".

Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia (2010:103) kewajiban wajib pajak dalam *self assesment system* adalah sebagai berikut :

"1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Fungsi NPWP adalah :

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2. Sebagai identitas wajib pajak
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *(prepayment).*

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
 1. Membayar pajak sendiri yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh pasal 25, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Pihak lain di sini berupa:
 1. Pemberi penghasilan
 2. Pemberi kerja
 3. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah
 3. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

4. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut :

1. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
2. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21".

Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia (2010:197) adalah sebagai berikut:

"Serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dari pengertian yang dikemukakan Moeljohadi SH tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :

1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah, melakukan penyitaan, pengumuman lelang serta pelelangan.
2. Aparatur Direktur Jendral Pajak, juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SK

Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang.

4. Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 yo UU No.16 tahun 2000 dan UU No.19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa".

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2006:114**)** definisi Penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

> "Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak".

Sedangkan menurut Uwon Gustiawan (2007:197), definisi Penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

> "Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak".

Dari kedua definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2012:302) mendefinisikan patuh adalah sebagai berikut :

> "Patuh adalah tidak membantah perintah, suka menuruti nasihat dan berdisiplin".
>
> Menurut Norman Nowak dalam Siti Kurnia (2010:138), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :
>
> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam siatuasi dimana :
>
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
> 3. Menghitung junlah pajak yang terutang dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Macam-macam Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

> "1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
> 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai

dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Kerangka Pemikiran

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Siti Kurnia,2010:137). Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesiona/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak (Siti Kurnia,2010:137). Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia,2010:137).

Tulang punggung dari *self assesment* sendiri adalah *voulentari compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada keasadaran wajib pajak, karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak baik perlawanan pasif maupun aktif (Supramono dan Theresia,2010:5). Karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari wajib pajak sangatlah penting (Siti Kurnia,2010:243).

Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya dengan tax enforcemen (Siti Kurnia,2010:243). Pilar-pilar penegakkan hukum (tax enforcemen) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation), dan penagihan pajak (tax collection) (Siti Kurnia,2010:243). Menurut pasal 1 butir 9 Undang-undang No 19 tahun 2000, tentang penagihan pajak, adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Siti Kurnia,2010:197).

Objek dan Metode Penelitian

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2009:13) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

> "Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang sesuatu hal (variabel tertentu)".

Objek dalam penelitian ini adalah self assesment system, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah sebagai berikut :

> "Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Selanjutnya menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29) pengertian metode verifikatif adalah sebagai berikut:

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Nur Indrianto (2002:249) adalah sebagai berikut :

> "Desain Penelitian adalah rancangan utama penelitian yang menyatakan metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data".

Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel itu sendiri dalam konteks penelitian menurut Sugiyono (2010:38) adalah sebagai berikut:

> "Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Alat Ukur Penelitian

Uji Validitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah :

> ”Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure”.

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Uji validitas dilakukan untuk memenuhi taraf kesesuaian dan kecepatan alat ukur (instrumen) dalam menilai suatu objek. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur dan diinginkan dengan tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Uji Reliabilitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:43), reliabilitas adalah:

> ”Reliability is a characteristic of measurenment concerned with acuracy, precision, and consistency”.

Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengaruh yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah melakukan pengujian validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas untuk menguji kecenderungan atau kepercayaan alat pengukuran dengan diperoleh nilai r dari pengujian reliabilitas yang menunjukan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada tidaknya hubungan antara dua belah instrument. Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas (keandalan) kuesioner dalam penelitian ini digunakan teknik belah dua (split half) skor pernyataan (statement) bernomor ganjil genap, dengan teknik korelasi Spearman Brown.

Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:81), menjelaskan definisi sampel adalah sebagai berikut:

> "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut".

Berdasarkan definisi diatas, sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. Rumus yang dipakai untuk menentukan sampel yaitu dengan menggunakan rumus Slovin yang dikutip oleh Husein Umar (2008:78), yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{}{(N.e2) + 1} N$$

$$n = \frac{97.986}{(97.986 x 0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{97.986}{980,86}$$

$$n = 99,89 = 100$$

Dimana :

n =Jumlah sample

N =Jumlah Populasi

e2 =Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample dalam penelitian, presisi yang digunakan dalam penelitian ilmu social adalah1%, 5%, 10%. Presisi yang digunakan dalam penelitian ini diambil nilai e = 10%.
Berdasarkan rumus penarikan jumlah sample diatas, maka sample yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Unit Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda. Menurut Umi Narimawati (2008:5) Analisis Regresi Linier Berganda yaitu:

> "Suatu analisisa sosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval".

Menurut Agus Eko (2009:56) analisis regresi adalah sebagai berikut :

> "Teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel".

Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas.
Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana Pengaruh self assessment system dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Persamaan regresinya sebagai berikut.

$$Y = a + b1X1 + b2\,X2$$

Sumber:Sugiono (2009:192)

Dimana:
Y = variabel tak bebas (kepatuhan wajib pajak)
a = bilangan berkonstanta
b1,b2 = koefisien arah garis
X_1 = variabel bebas (*self assessment system*)
X_2 = variabel bebas (penagihan pajak)

Hipotesis Penelitian

A. Hipotesis Penelitian

Karena hipotesis yang akan digunakan ini berkaitan dengan ada tidaknya peran variabel independent yaitu self assesment system dan penagihan pajak dalam menunjang variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak maka dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1). Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H0 = *Self assesment system* dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H1 = *Self assement system* dan penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Hipotesis Statistik

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian di atas maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H0) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H1) yaitu hipotesis peneliti yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:

H0:β=0 *Self assesment system* dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H1:β≠0 *Self assesment system* dan penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Untuk variabel *Self Assesment System*, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak, kuesioner diberikan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi.

Analisis Verifikatif

Pada sub bab ini hipotesis penelitian yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis penelitian seperti yang telah dituangkan adalah adanya pengaruh dari variabel Self Assesment System dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil Estimasi Model Regresi

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas diperoleh nilai constant sebesar 7.406. Nilai koefisien arah garis (b1) untuk X1 sebesar 0,404 dan nilai koefisien arah garis (b2) untuk X2 sebesar 0,513 maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: Y =7.406 + 0,404X1 + 0,513X2

Dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 7.406, artinya jika *Self assessment system* (X1) dan Penagihan Pajak (X2) nilainya adalah 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak berarti tetap sebesar 7.406.

Koefisien regresi variabel *Self assessment system* (X1) sebesar 0,404 artinya jika variabel penagihan pajak nilainya tetap dan Self assessment system mengalami perubahan

sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7.406 + 0,404(1) + 0,513 (0) = 7.810. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat Self assessment system maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi variabel penagihan pajak (X2) sebesar 0.513, artinya jika variabel *Self assessment system* nilainya 0 dan penagihan pajak mengalami perubahan sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7.406 + 0,404(0) + 0,513 (1) = 7.919. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat**.**

Koefisien Korelasi Parsial *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi *Self assessment system* (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai berikut: koefisien korelasi antara *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak r = 0,563, ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2010) maka eratnya korelasi *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah cukup erat karena berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,60 dan arahnya positif ini berarti apabila *Self assessment system* meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat

41.3.3 Koefisien Korelasi Parsial Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi Penagihan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai berikut: koefisien korelasi antara penagihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak r = 0,428, ini berarti terdapat hubungan yang cukup erat antara Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2010) maka eratnya korelasi Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah cukup erat karena berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,60 dan arahnya positif ini berarti apabila Penagihan pajak meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Pembahasan

Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan IBM SPSS 20 didapatkan koefisien korelasi antara self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,563 ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dan arahnya positif ini berarti apabila self assesment system meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia (2010:137), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan IBM SPSS 20 didapatkan koefisien korelasi antara penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,428 ini berarti terdapat hubungan yang cukup antara penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan arahnya positif ini berarti apabila penagihan pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Ada pula teori menurut Gatot Faisal (2009:210), penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Masih menurut Gatot Faisal (2009:210)

Pengaruh *Self Assesment System* dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan IBM SPSS 20 didapatkan Nilai R sebesar 0,617 berarti variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel *self assesment system* dan penagihan pajak sebesar 61,7% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam

kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang patuh akan berdampak baik bagi penerimaan pajak negara.

Hal ini harus didukung dengan sistem yang dianut di Indonesia yaitu *self assesment system*, dimana semua kegiatan perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Siti Kurnia,2010:137). Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesiona/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak (Siti Kurnia,2010:137).

Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya dengan tax enforcemen (Siti Kurnia,2010:243). Pilar-pilar penegakkan hukum (tax enforcemen) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation), dan penagihan pajak (tax collection) (Siti Kurnia,2010:243). Penagihan pajak juga merupakan salah satu hal sangat penting dilakukan, jika wajib pajak yang mempunyai tunggakan tidak kunjung membayar pajak, maka perlu ditindak lanjuti dengan penagihan pajak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, dimana dengan self assesment system yang baik akan membuat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara juga akan membaik. Hanya saja Direktorat Jendral Pajak harus lebih mengintensifkan sosialisasi pajak, memberi informasi tentang pajak, dan membuat

membayar pajak menjadi lebih mudah. Agar wajib pajak giat dalam menyetorkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak.

2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Dengan penagihan pajak yang baik membuat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara menjadi lebih meningkat. Namun perlunya kesadaran wajib pajak sendiri supaya wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya dengan cara diberitahu oleh petugas pajak sendiri bahwa pajak itu sangat penting bagi masyarakat meskipun tidak ada timbal balik langsung bagi wajib pajak sendiri.
3. *Self assesment system* dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Self assesment system yang baik serta penagihan pajak yang baik akan membuat kepatuhan wajib pajak juga akan menjadi semakin meningkat. Namun kurangnya kesadaran wajib pajak sendiri dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan haruslah diantisipasi supaya tidak terus berlanjut. Diperlukannya sosialisasi pajak kepada masyarakat betapa pentingnya membayar pajak supaya masyarakat sadar akan pentingnya pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain :

1. *Self assesment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Namun alangkah lebih baik jika petugas pajak ikut aktif melakukan pengecekan lebih lanjut kepada wajib pajak. Peran aktif wajib pajak juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan cara mengadakan sosialisasi tentang perpajakan supaya wajib pajak lebih mengerti akan guna pajak itu sendiri.
2. Dalam kegiatan penagihan pajak alangkah lebih baik jika pihak Kantor Pelayanan Pajak lebih mempertegas pelaksanaannya, supaya wajib pajak bisa menyetorkan pajak dan tidak mempunyai tunggakan pajak, karena sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Karena penerapan *self assessment system* dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dapat mempertahankan keduanya, sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Gatot SM Faisal. 2009. How To Be A Smarter Taxpayer. Jakarta: Grasindo.

Ikhsan Budi R. 2007. Kajian Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak.Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik.Vol.3 No.3.288-310. ISSN 1829-9857

Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Cv Andi

Nur Indrianto. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sadhani, Djazoeli, 2004, Peran serta Akuntan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Sri Rustiyaningsih. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak. Widya Warta No.02 Tahun xxxv. ISSN 0854-1981

Subarna, Sunarti. 2012. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung:CV Pustaka Grafika

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. Statistika untuk Peneitian. Bandung: Alfabeta

Supramono, Thereshia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan. yogyakarta:Cv. Andi

Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2009. *Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) Dan Bagi Hasil Pajak Dalam Perekonomian.* Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Vol.1 No.2 2009

Umi Narimawati. 2008. Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu

Umi Narimawati.2010. Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis.2008

UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Uwon Gustiawan S. 2007. Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta: PT Grasindo.

Waluyo.2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Uji Validitas Self Assesment System

Item	r korelasi	r kritis	keterangan
1	0,663	0,30	valid
2	0,763	0,30	valid
3	0,771	0,30	valid
4	0,529	0,30	valid
5	0,512	0,30	valid
6	0,609	0,30	valid
7	0,637	0,30	valid
8	0,501	0,30	valid
9	0,376	0,30	valid
10	0,706	0,30	valid
11	0,692	0,30	valid
12	0,564	0,30	valid

\

Uji Validitas Penagihan Pajak

Item	r korelasi	r kritis	keterangan
1	0,849	0,30	valid
2	0,858	0,30	valid
3	0,449	0,30	valid
4	0,699	0,30	valid
5	0,506	0,30	valid
6	0,699	0,30	valid
7	0,790	0,30	valid
8	0,858	0,30	valid

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	r korelasi	r kritis	keterangan
1	0,587	0,30	valid
2	0,482	0,30	valid
3	0,450	0,30	valid
4	0,453	0,30	valid
5	0,587	0,30	valid
6	0,472	0,30	valid
7	0,621	0,30	valid
8	0,396	0,30	valid
9	0,417	0,30	valid
10	0,479	0,30	valid
11	0,371	0,30	valid
12	0,503	0,30	valid

Uji Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas	Nilai	Reliabel
Self assessment system	0,896	Reliabel
Penagihan pajak	0,910	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,829	Reliabel

Koefisien Korelasi Parsial Self assessment system dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Control Variables			*Self assessment system*	Kepatuhan wajib pajak
Penagihan Pajak	Self assessment system	Correlation	1,000	,563
		Significance (2-tailed)	.	,000
		N	0	100
	Kepatuhan wajib pajak	Correlation	,563	1,000
		Significance (2-tailed)	,000	.
		N	100	0

Koefisien Korelasi Parsial Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Control Variables			Penagihan pajak	Kepatuhan wajib pajak
Self assessment system	Penagihan Pajak	Correlation	1,000	,428
		Significance (2-tailed)	.	,000
		N	0	100
	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation	,428	1,000
		Significance (2-tailed)	,000	.
		N	100	0